



PERKEMBANGAN PRANATA BANK SYARI'AH DI INDONESIA UPAYA MENDORONG PEREKONOMIAN UMAT BERBASIS MAQASID AL SYARI'AH

Nina Nursari¹, Ateng Ruhendi², Ikhwan³, Riva Abdillah Aziz⁴

¹STAI Siliwangi Bandung

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung

³Universitas Siliwangi Tasikmalaya

⁴Universitas Nusa Mandiri Jakarta

*Correspondence: ninanursari17@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran dan gerakan umat Islam Indonesia dalam membangun ekonomi kerakyatan berbasis *Maqasid Al-Syari'ah*, sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakkan *Maqasid Al-Syari'ah* dalam bidang perbankan dapat disebut sebagai bagian dari perjuangan umat Islam di bidang ekonomi syari'ah. Sehingga, keberadaannya memerlukan perlindungan legislasi. Peranan pemerintah dalam menegakkan hukum syari'ah sangat berpengaruh. Sistem Bank Islam merupakan sebuah hasil dari transformasi prinsip-prinsip dan mekanisme perekonomian yang terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah sebagai upaya mendorong umat dalam memajukan perekonomian berbasis *Maqasid Al-Syari'ah* di Indonesia.

Kata kunci: pranata bank syari'ah, ekonomi kerakyatan, maqasid syari'ah

Abstract: This study aims to determine the thoughts and movements of Indonesian Muslims in building a popular economy based on *Maqasid Al-Syari'ah*, as an alternative to the capitalist economic system and socialist economic system. This research is a type of qualitative research with a normative juridical approach. The technique used is library research. The results showed that the enforcement of *Maqasid Al-Shari'ah* in the banking sector can be called part of the struggle of Muslims in the field of shari'ah economy. Thus, its existence requires the protection of legislation. The role of the government in enforcing shari'ah law is very influential. The Islamic Bank System is a result of the transformation of economic principles and mechanisms contained in the Quran and al-Sunnah as an effort to encourage the Ummah to advance the economy based on *Maqasid Al-Shari'ah* in Indonesia.

Keywords: sharia bank institution, people's economy, maqasid shari'ah

Pendahuluan

Berdasarkan catatan sejarah perkembangan hukum di Indonesia, pasca masuknya Islam ke bumi nusantara, hukum Islam menjadi hukum yang telah mapan dan melembaga dalam kehidupan masyarakat.

Hal ini dibuktikan dalam catatan sejarah, bahwa hukum Islam telah berlaku di bumi Nusantara, jauh sebelum kolonial Belanda

datang di bawah kewenangan para sultan.¹ Sehingga pada hakikatnya hukum Islam di Indonesia adalah norma-norma hukum yang bersumber dari syariat Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sepanjang bentangan sejarah Indonesia. Ia terlahir dari hasil perkawinan normatif (syari'ah) dengan muatan-muatan lokal Indonesia secara utuh².

Kehadiran Islam di bumi nusantara disertai pula dengan ajaran yang dibawanya, yaitu berupa syari'ah dan berbagai hasil ijtihad para ulama yang sudah dikemas dalam fiqh. Sesuai dengan watak dasar fiqh yang bersifat *zhan-nishbi*, menjadikan agama Islam semakin lentur dan diterima dengan baik di Nusantara³.

Pemerintah (Eksekutif dan Legislatif) memegang peranan sebagai regulator dalam memberikan dukungan berupa payung hukum sebagai jaminan agar setiap aktivitas ekonomi yang berlandaskan syari'ah ini jelas aturan mainnya. Bentuk konkrit dukungan pemerintah dalam pengembangan keuangan syari'ah adalah pendirian Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di Indonesia, yang diawali dengan pendirian BMI (Bank Muamalat Indonesia) pada tanggal 1 November 1991⁴.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang telah berdiri sejak tanggal 1 November 1991

seiring dengan penandatanganan Akta Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia. Pendirian Bank yang bernaung keislaman tersebut, telah ditunggu-tunggu sejak lama oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia, terutama mereka yang menghendaki hadirnya lembaga keuangan syari'ah yang bebas dari penggunaan sistem bunga dalam operasionalnya.

Jauh sebelum berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yakni pada tanggal 18 Desember 1973, Indonesia bersama-sama dengan 22 negara lain telah menandatangani *Declaration of Intent for the Establishment of Islamic Development Bank* yang dituangkan ke dalam *IDB Article of Agreement* yang dicetuskan pada Konferensi menteri-menteri keuangan negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi⁵. Gagasan utama pendirian lembaga keuangan Islam se-dunia (*Islamic Development Bank*) teretus pada konferensi tingkat menteri luar negeri pada negara-negara yang bergabung dalam OKI di Karachi, Pakistan pada Desember 1970. Keberadaan IDB memiliki tugas untuk membina situasi perbankan syari'ah serta mengembangkan lembaga keuangan lainnya yang beroperasi berdasarkan syari'at Islam tanpa menggunakan sistem bunga⁶.

Islamic Development Bank (IDB) lebih memprioritaskan programnya bagi pembangunan lembaga keuangan syari'ah di negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dukungan IDB juga berpengaruh positif bagi upaya pengembangan Bank syari'ah di Indonesia seperti pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Pendirian BMI di Indonesia, secara langsung telah memperoleh dukungan umat Islam yang amat besar baik di kalangan ulama, cendekiawan, maupun masyarakat

¹ Mohamad Rana, "Pengaruh Teori Receptie Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia," *Mahkamah (Jurnal Kajian Hukum Islam)* 3, no. 1 (2018): 17–34, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2745>.

² Abd. Halim Barakatullah, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang, Cet. 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h.68.

³ Oyo Sunaryo Mukhlis, "Harmonization of Islamic Legal Institutions into The Indonesian Legal System," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (2022): 89–106, <https://doi.org/10.15575/adliya.v16i1.22726>.

⁴ Solihin, "Pembentukan Pranata Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Di Indonesia," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 1 (2023): 86–93, <https://doi.org/10.59240/kjsk.v3i1.33>.

⁵ Habib Nazir Abdullah, *Bank Islam Dalam At-Tadbir* (Bandung: PPIP-IAIN, 1998), 2.

⁶ Abdullah.

umum. Pendirian BMI tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain: Pertama, adanya keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalah; Kedua, keinginan umat Islam untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agamanya; dan Ketiga, keinginan umat Islam untuk mempunyai alternatif pilihan dalam mempergunakan jasa-jasa perbankan yang dirasakannya lebih sesuai⁷.

Istilah Bank Syari'ah adalah khas Indonesia yang tidak dijumpai di negara lain, di negara lain lembaga ini disebut Bank Islam (*Islamic Bank*). Hal ini terkait dengan tradisi menegakkan syariat yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Ditinjau dari dimensi peraturan perundang-undangan, penamaan Bank Syariah adalah wujud dari sikap atas taat asas, yaitu bahwa secara teknis yuridis, undang-undang menyebut bank dan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yaitu melandaskan semua aspek kehidupan di atas pilar al-Qur'an dan al-Hadist⁸.

Bank Islam sebagai sebuah pranata keuangan yang berdasarkan syari'at Islam bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Ia terkait secara integral dengan seluruh esensi ajaran Islam. Di samping itu, Bank Islam sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam juga menyatu dengan sistem-sistem lainnya yang diambil dari hasil pemikiran para *fukaha* dan para pakar ekonomi Islam sehingga menjadi sebuah sistem per-Bankan yang bernuansa keislaman. Dilihat dari sudut pandang pembentukan dan perubahan hukum Islam, sistem Bank Islam ternyata merupakan sebuah hasil dari transformasi prinsip-prinsip dan mekanisme perekonomian yang dite-

rapkan dalam al-Quran dan al-Sunnah ke dalam bahasa praksis (*praktik dalam bidang kehidupan dan kegiatan praktis manusia*) Bank Islam, dengan terlebih dahulu dilakukan penelaahan dan penterjemahan atas konsep-konsep lembaga keuangan syari'ah sebagai upaya dari rumusan para *fukaha* dalam kitab-kitab fiqh⁹.

Berdasarkan hal tersebut, kesadaran hukum masyarakat akan berdirinya pranata Bank Islam merupakan indikator adanya pergeseran kesadaran hukum dikalangan umat Islam Indonesia dari orientasinya yang dahulu lebih menekankan kepada persoalan-persoalan ubudiyah (urusan vertikal manusia dengan Tuhan), bergeser menjadi persoalan-persoalan mu'amalah (hubungan horizontal antar sesama manusia). Fenomena ini telah menunjukkan adanya perubahan sikap dan kesadaran umat Islam Indonesia dari penekanannya kepada masalah-masalah ritual dan individual kepada orientasi keagamaan yang bersifat sosial dan komunal, sehingga melahirkan kesadaran kolektif untuk membangun kegiatan ekonomi berdasarkan syari'at Islam¹⁰.

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), univer-

⁷ Karnaen A. Prawiraatmadja and M. Syafi'i Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 84.

⁸ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 40.

⁹ Sudirman Teba, *Perkembangan Terakhir Hukum Islam Di Asia Tenggara* (Bandung: Mizan, 1993), 16.

¹⁰ Teba.

salisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*)¹¹.

Tujuan penetapan hukum pada UU No 21 Tahun 2008 adalah *al-Maslahat*, pengembangan sistem ekonomi dalam UU tersebut berdasarkan nilai keislaman, yaitu: keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Orientasi ini tergambar dalam materi UU yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam menegakkan keadilan dan menciptakan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dampak lebih jauh adalah terciptanya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan diliputi oleh suasana aman dan tentram penuh kebahagiaan di bawah naungan rahmat Allah SWT¹². Pada prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*, Islam memandang bahwa semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah SWT, sehingga menjadi sebuah kesatuan dan persaudaraan¹³.

Para ahli ekonomi Islam di awal tahun 1990 melalui serangkaian diskusi dan seminar dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi pencetus sekaligus pendiri Bank Syariah, ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) menjadi motor penggerak, dan Presiden Soeharto sebagai pemrakarsa utama.

Seiring perkembangannya, kehadiran Bank Islam (Syari'ah) yang diprakarsai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat di bidang ekonomi syari'ah. Di mana pemerintah telah melakukan sebuah upaya terobosan baru untuk mendorong perekonomian nasional dengan melakukan *restrukturisasi* sebagai upaya perbaikan sistem perbankan syari'ah.

Upaya tersebut saat ini ditandai dengan bergabungnya tiga Bank Syariah di bawah naungan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang pada akhirnya melahirkan Bank Syariah Indonesia¹⁴. Bank Syariah Indonesia (selanjutnya disebut BSI) resmi beroperasi pada 1 Februari 2021. BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia hasil penggabungan (*merger*) tiga bank syariah dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu: PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS). Terobosan kebijakan pemerintah untuk melakukan merger tiga bank syariah ini diharapkan dapat memberikan pilihan lembaga keuangan baru bagi masyarakat sekaligus mampu mendorong perekonomian nasional¹⁵.

Penelitian sebelumnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Jamal Wiwoho¹⁶ menunjukkan bahwa menitikberatkan pada bagaimana kebijakan riil dan merata agar masyarakat mendapatkan akses yang mudah untuk dapat berperan serta dan mengetahui fungsi lembaga keuangan

¹¹ Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*.

¹² Hakim.

¹³ N Nasrudin, "Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19," *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 321, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.

¹⁴ Achmad Sani Alhusain, "Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional," *Jurnal Info Singkat: Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 13, no. 2 (2021): 19–24.

¹⁵ Alhusain.

¹⁶ Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat," *Jurnal MMH* 43, no. 1 (2014): 87–97.

bukan bank dalam masyarakat. Selanjutnya Arif Hartono¹⁷ penelitiannya berusaha untuk menelaah aktivitas umat Islam di Indonesia dalam rangka mengimplementasikan ajaran Islam dalam paranata ekonomi. Selanjutnya Ramdanyah Fitrah¹⁸, di mana ketahanan Bank Syariah terhadap krisis memicu lahirnya bank-bank baru dengan sistem syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemikiran dan gerakan umat Islam dalam membangun ekonomi kerakyatan berbasis *Maqasid al-Syari'ah* di Indonesia, sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis dan sistem sosialis. Wacana sistem ekonomi syari'ah, pada prinsipnya diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis non-ribawi.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis¹⁹. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam menelaah pemikiran dan gerakan umat Islam dalam membangun ekonomi kerakyatan berbasis *Maqasid al-Syari'ah* di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Sosiologis Pembentukan Pranata Bank Islam di Indonesia

Perjuangan umat Islam Indonesia dalam menegakkan syari'at telah dimulai sejak pra-kemerdekaan dan telah melampaui berbagai tahap kegagalan. Menjelang kemerdekaan,

setelah menempuh perjuangan mencapai kemerdekaan sejak awal abad ke-20, pada akhirnya empat pucuk pemimpin Islam berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang dijadikan mukaddimah UUD 1945 dan telah dipersiapkan oleh BPUPKI/PPKI²⁰.

Berdasarkan Piagam Jakarta, dican-tumkan lima sila yang menjadi dasar negara, di mana sila pertamanya adalah **"Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakannya syari'at Islam bagi pemeluknya"**. Rumusan tersebut intinya menghendaki agar umat Islam bisa melaksanakan syari'at agamanya, namun gagasan ini ditolak, dengan dalih demi menjaga persatuan seluruh rakyat Indonesia, sehingga pemimpin umat Islam yang diwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, akhirnya merelakan dicabutnya 7 kata yang semula tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yakni "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya". Pemimpin Masyumi, Mohammad Roem, mengatakan bahwa peristiwa itu disebut sebagai "air yang telah tumpah", tetapi air susu tersebut telah terlanjur membasahi sanubari umat Islam. Karena itu maka perjuangan formalisasi syari'at Islam ternyata masih terus berlanjut²¹.

Perjuangan umat Islam untuk memperjuangkan berlakunya syari'at Islam sebagai hukum positif tidak terputus hanya sampai disitu. Pada masa reformasi telah terjadi kebangkitan politik Islam, yang ditandai dengan beberapa gejala: Pertama, lahirnya sejumlah partai-partai Islam. Kedua lahirnya sejumlah organisasi berhaluan *radikal fundamentalis* yang secara konsisten fokus dan tegas menginginkan ditegakkannya syari'at Islam dengan metode jihad. Ketiga, tuntutan atau rencana sejumlah daerah propinsi, khususnya Nangroe Aceh

¹⁷ Arif Hartono, "Reformasi Ekonomi Syari'ah Di Indonesia: Analisis Proses Kelahiran Bank Muamalat Indonesia," *Jurnal UNISIA* 29, no. 1 (1996): 13–21.

¹⁸ Ramdanyah Fitrah, "Menelisis Mekanisme Pembentukan Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal As-Salam* 1, no. 3 (2017): 106–18.

¹⁹ Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Cet. 11 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 13.

²⁰ Adiwirman Karim, *Menegakkan Syari'at Islam Di Bidang Ekonomi, Edisi Ke-2* (Jakarta: Rajawali Press, 1994), 21.

²¹ Karim.

Darussalam (NAD) dan beberapa kabupaten di Jawa maupun luar Jawa, untuk menerapkan syari'at Islam, melalui legislasi di daerah dalam rangka otonomi daerah²².

Perkembangan itu menunjukkan, bahwa di samping kegagalan dalam memperjuangkan formalisasi syari'at Islam di tingkat nasional, tampak telah terjadi kemajuan penerapan syari'at Islam secara internal dalam dimensi institusional, sektoral maupun regional. Dalam masa reformasi ini pula telah muncul lagi perjuangan formulasi syari'at Islam, dengan timbulnya tuntutan dari sejumlah organisasi Islam radikal dan beberapa partai politik agar Sidang Tahunan MPR, Agustus 2002, memulihkan kembali gagasan Piagam Jakarta dengan mengamandemen pasal 29 ayat 1 UUD 1945 tentang dasar negara, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa untuk ditambah dengan "menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya". Namun tuntutan itu tidak memperoleh dukungan yang memadai dari para anggota MPR, bahkan dua organisasi Islam terbesar, yaitu Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, ternyata menolak usul amandemen tersebut²³.

Perjuangan umat Islam untuk menegakkan hukum Islam secara politis lagi-lagi mengalami kebuntuan, namun hal ini tidak menjadikan umat Islam berputus asa, dan ternyata sedikit demi sedikit keinginan umat Islam itu mulai dapat terwujud. Hal itu dibuktikan dengan adanya sebuah kenyataan, gerakan Islam di Indonesia, telah berhasil menjadikan syari'at Islam menjadi hukum positif, dengan lahirnya sejumlah Undang-undang yang mengakomodasi syari'at Islam, baik pada tingkat nasional maupun regional. Bahkan formulasi syari'at Islam model Piagam Jakarta telah disetujui di NAD dan mungkin

akan menyusul di daerah-daerah lain, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten.

Upaya menegakkan syari'at Islam melalui formalisasi hukum Islam di Indonesia terus berlanjut. Sejak awal tahun 70-an gerakan Islam di tingkat nasional telah memasuki bidang ekonomi dengan diperkenalkannya sistem ekonomi Islam, sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis dan sistem sosialis. Wacana sistem ekonomi Islam itu diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis nonribawi. Dari wacana tersebut muncul pemikiran untuk mencari sistem perbankan alternatif, menggantikan sistem perbankan konvensional yang berdasarkan sistem bunga²⁴. Dalam penghimpunan dana atau modal, para pemikir ekonomi Muslim melirik kepada potensi zakat, infaq, dan shadaqah. Di samping itu timbul pemikiran yang lebih berorientasi pada aksi dari pada teori. Perkembangan Bank Islam di dunia Islam, ternyata telah memicu pemerintah negara-negara Islam atau negara berpenduduk muslim, paling tidak elit dunia usaha yang dekat dengan pemerintah untuk dapat mendirikan Bank Islam di negaranya. Pada tahun 1978, misalnya di Mesir dibentuk Faisal Islamic Bank, sebuah Bank umum komersial dengan asset sebesar 2 miliar dolar AS, dan juga sebuah Bank pembangunan, Islamic Internasional Bank for Investment and Development. Dalam pembentukan Bank Islam tersebut peranan pemerintah sangat besar, terutama dari segi permodalan, misalnya dari keluarga raja di Saudi Arabia.

Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu tonggak perkembangan perbankan Islam adalah didirikannya *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975, yang berpusat di Jeddah. Bank pembangunan yang meyerupai Bank Dunia (The World Bank) dan Bank Pembangunan Asia ADB (Asian Development Bank) ini dibentuk oleh Organisasi

²² Karim, 3.

²³ Karim, 4.

²⁴ Abdullah, *Bank Islam Dalam At-Tadbir*, 2.

Konferensi Islam (OKI) yang anggotanya adalah negara-negara Islam, termasuk Indonesia. Ini adalah juga sebuah kasus di mana negara berperan instrumental dalam pembentukan Bank Islam dengan modal yang cukup besar²⁵.

Berdirinya IDB ini kemudian memicu berdirinya Bank-Bank Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, Bank Islam pertama adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada tahun 1991, padahal pemikiran mengenai hal ini sudah terjadi sejak dasawarsa 70-an. Penghalangnya adalah faktor politik, yaitu bahwa pendirian Bank Islam dianggap sebagai bagian dari cita-cita mendirikan negara Islam. Berdirinya BMI juga karena faktor politik, yaitu setelah kelahiran ICMI yang kemudian merangkul Majelis Ulama Indonesia (MUI). Semula tidak disetujuinya pendirian Bank Islam adalah karena didasarkan pada undang-undang yang tidak mengenal sistem per-Bankan tanpa bunga. Namun karena sikap pemerintah, terutama setelah mendapat persetujuan dari presiden Soeharto, maka BMI dapat berdiri. Bahkan Presiden Soeharto sendiri ikut serta mengumpulkan modal awalnya. Sehingga, peranan pemerintah dalam permodalan sangat penting, antara lain dengan meminta BUMN ikut serta menjadi pemegang saham. Pola pendirian Bank Islam Indonesia, mirip di Timur Tengah, walaupun didahului dengan perjuangan oleh kalangan Civil Society dan para cendekiawan. Perlu juga dicatat di sini peran penting B.J. Habibie, selaku ketua ICMI pada waktu itu, dengan kedekatannya secara pribadi dengan Presiden Soeharto telah mampu meyakinkan Presiden Soeharto sehingga dapat melicinkan jalan bagi lahirnya BMI²⁶.

Aliran Pemikiran tentang Sistem Perbankan Islam di Indonesia

Di Indonesia, seperti halnya di dunia Islam terdapat dua aliran pemikiran sehubungan dengan sistem keuangan dan perbankan. Aliran pertama berpendapat bahwa bunga Bank itu tidak termasuk riba, karena yang disebut riba adalah pembungaan uang oleh mindering yang bunganya sangat tinggi sehingga disebut “lintah darat” itu. Seorang ulama terkemuka dari PERSIS (Persatuan Islam), A. Hasan, bahkan berpendapat bahwa yang disebut riba itu adalah bunga dengan suku bunga tinggi (*Ad'afan Mudhoafatan*), Muhammad Hatta, ahli ekonomi terkemuka, juga berpendapat bahwa riba adalah bunga pada kredit konsumtif, sedangkan bunga pada kredit produktif tidak tergolong riba, karena uangnya bermanfaat untuk mendapatkan keuntungan. Mereka menghalalkan bunga Bank termasuk tokoh Muhammadiyah, Kasman Singodimedjo dan Sjafruddin Prawiranegara, tokoh Masyumi yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, Bank Indonesia yang pertama berpendapat sama, yakni bunga Bank bukanlah riba²⁷.

Aliran yang melahirkan ide Bank Islam berpendapat bahwa bunga Bank itu tetap riba, seperti yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kendati demikian, Bank sebagai lembaga keuangan, tidak dilarang, bahkan diperlukan. Karena itu yang harus diciptakan adalah sebuah Bank yang tidak bekerja atas dasar bunga melainkan atas sistem bagi hasil yang dikenal dalam fiqh muamalah sebagai transaksi Qirad atau Mudharabah. Aliran kedua ini dapat dikategorikan sebagai pemikiran fundamentalis, sedangkan aliran pertama bisa disebut sebagai aliran liberal²⁸.

²⁵ Abdullah.

²⁶ Muhaimin, “Peranan Akuntansi Syari'ah Dalam Pengelolaan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung (Skripsi)” (2003), 17.

²⁷ Dawam Raharjo, *Ensiklopidi Al Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1996), 603.

²⁸ Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan Dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1989), 85.

Kedua aliran tersebut di Indonesia masih tetap hidup bersama. Pada umumnya di dunia Islam yang berlaku adalah *Dual System* yang berkoeksistensi dan bersaing. Sebagian besar umat Islam masih menganut pada sistem per-Bankan konvensional. Mereka menyimpan uangnya dan meminta kredit dari Bank konvensional dengan sistem bunga. Namun kelompok fundamentalis di bidang ekonomi ini tetap memperjuangkan berlakunya syari'at di bidang per-Bankan. Mereka itu sebenarnya sama saja dengan rekan-rekan mereka yang berjuang menegakkan syari'at Islam di bidang politik dan hukum. Hanya saja di bidang politik, sangat menonjol; cara-cara radikal dalam menegakkan syari'at Islam sehingga seringkali cenderung pada tindakan kekerasan, sedangkan di bidang ekonomi, kelompok fundamentalis menempuh strategi gradualis dan demokratis. Tokoh-tokoh pejuang Syari'at Islam di bidang ekonomi dapat disebut, misalnya A.M. Saefuddin, Karnaen Perwataatmaja, Zainal Arifin, M. Amin Aziz, M. Syafi'i Antonio, Adiwarmanto Karim, Mulya Siregar, Suroso Jajuli, M. Dawam Raharjo, Zaenal Baharnoer, Iwan Poncowinoto, dan Riawan Amin²⁹.

Penggunaan istilah Bank Syari'ah itu sendiri adalah merupakan "khas Indonesia" yang tidak dijumpai di negara-negara lain. Di tempat lain lembaga itu disebut "Bank Islam" Di Indonesia, konsep Bank Islam telah mengalami *kontekstualisasi*. Nama itu timbul berkaitan dengan tradisi menegakkan syari'at yang sudah muncul di sekitar berdirinya republik ini, khususnya di naskah Piagam Jakarta. Di sini, menunjukkan bahwa pendirian Bank Islam dengan menggunakan kata "syari'ah" (bukan kata "Islam") dilandasi oleh motivasi melaksanakan syari'at Islam dalam

bidang muamalat, khususnya bidang perbankan³⁰.

Konsep Perubahan dan Perkembangan *Maqasid al-Syari'ah* (Hukum Islam)

Secara sosiologis *Maqasid al-Syari'ah* (Hukum Islam) dapat diartikan sebagai unsur normatif dalam penataan kehidupan manusia, berpangkal dari keyakinan dan penerimaan terhadap sumber ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam mushaf al-Quran dan kitab-kitab hadits. Kedua sumber itu kemudian dijadikan patokan dalam menata hubungan antar sesama manusia dan antar manusia dengan makhluk lainnya. Dalam dimensi antropologis "hukum Islam" mempunyai arti sebagai prinsip-prinsip hukum, yang diderivasikan dari rasa ketundukan kepada syari'at Islam, dan umumnya berhubungan dengan hal-hal yang di Indonesia, diyakini sebagai hal yang memiliki kualitas agama.

Para ahli hukum Islam berhasil membentuk sistem hukum Islam dan membangun metode penemuan hukum, yaitu *Maqasid al-Syari'ah*. *Maqasid al-Syari'ah* berkembang dan menjadi bahasan pada abad ke-5 Hijriyah. Kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *Maqasid al-Syari'ah* lebih condong dengan istilah filsafat hukum Islam³¹.

Hukum Islam sebagai unsur normatif dalam penataan kehidupan, dalam bentuk dan jenis apapun berkaitan erat dengan pengaturan dan kekuasaan, dan karenanya daya atur, daya ikat, dan daya paksa hukum dalam penataan kehidupan manusia tergantung kepada gradasi kekuasaan yang memproduksinya³². Menurut Joseph Schacht,

³⁰ Raharjo, *Ensiklopidi Al Qur'an*.

³¹ Muhammad Lutfi Hakim, "Pergeseran Paradigma *Maqasid Al-Syari'ah*: Dari Klasik Sampai Kontemporer," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 1 (2016): 2.

³² Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 42.

²⁹ Madjid.

perkembangan hukum Islam disinyalir telah mengalami perubahan substansial pada segi-segi hukumnya disebabkan oleh: Pertama, pada awal waktu pengenalan teori hukum, sumber hukum material hukum Islam bukan hanya al Quran dan al Sunnah, tetapi juga ijtihad (*al-Ra'yu*); Kedua, pada masa kemodernan, hukum diakui apabila ditransformasikan ke dalam bentuk undang-undang tertulis, legal dan formal. Dengan kata lain, hukum Islam sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, politik geografis dan pergumulan pemikiran para ahli hukum (mazhab-mazhab hukum).

Ibnu al Qayyim dalam bukunya *I'lam al-Muwaq'iqin al Rab al-'Alamin* telah memberikan beberapa contoh mengenai perubahan hukum yang disebabkan kondisi sosial, sebagai berikut: Kondisi di mana perubahan hukum nash ditetapkan oleh nash lain seperti larangan Nabi SAW untuk tidak melaksanakan potong tangan dalam peperangan. Penghentian hukuman had dalam situasi seperti ini ditetapkan oleh nash lain. Kondisi di mana kemaslahatan-kemaslahatan yang ditetapkan oleh nash saling berbenturan, seperti meninggalkan peneguran kemungkaran yang lebih besar. Kondisi di mana problematikan tertentu dianalogikan dengan persoalan-persoalan yang telah ditetapkan oleh nash. Seperti ketentuan nash tentang jenis makanan tertentu untuk zakat fitrah, kemudian dianalogikan dengan jenis-jenis lain yang merupakan makanan-makanan pokok di negara-negara yang tidak terdapat padanya jenis makanan yang telah ditetapkan oleh nash³³.

Kondisi eksepsi yang sangat memaksa, yang khusus dalam keadaan tidak menentu, lemah dan darurat. Seperti sah-nya shalat dalam keadaan haid apabila takut ketinggalan teman-temannya dalam haji. Kelima, Kondisi yang berhubungan dengan kata-kata akad,

sumpah, talaq dan nazar yang disesuaikan dengan adat dan tradisi. Dalam perspektif ini, aspek-aspek psikologis telah mempengaruhi dinamika perkembangan hukum, sehingga dari konteks seperti itu lahir beberapa kaidah hukum sebagai hasil dari konstruksi manusia atas kasus-kasus hukum yang ada di masyarakat. Pada gilirannya dapat dikatakan di sini bahwa perubahan sosial dan hukum Islam dalam masyarakat dapat berimplikasi terhadap pembentukan pranata-pranata hukum Islam, secara implisit termasuk di dalamnya pranata hukum ekonomi Islam. Adapun kaidah-kaidah umum yang ada dapat dijabarkan pada kaidah-kaidah yang lebih praktis terutama dalam bidang muamalah, yaitu: "*Taghayyur al Ahkam bi Taghayyur al Azminah Wa al Amkinah Wa al Ahwal Wa al 'Awa'id*". (Perubahan hukum terjadi karena waktu, keadaan dan adat istiadat).

Perubahan sosial dan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari tradisi ijtihad sebagai bagian dari proses pengerahan segala kemampuan untuk mewujudkan sesuatu yakni merumuskan hukum syara'. Dengan kata lain, ijtihad dapat dipahami sebagai proses perumusan norma-norma hukum Islam (*Istimbath al-Ahkam*) secara sistematis melalui penalaran akal terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Secara teknis ijtihad dapat pula dilakukan secara perorangan (*Ijtihad Fardi*) dan dapat pula dilakukan secara kelompok (*ijtihad jama'i*).

Kajian teori *Maqasid al-Syari'ah* dalam hukum Islam adalah penting karena didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut : Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah dan ditujukan untuk umat manusia. Kedua, ditinjau dari aspek historis, pembahasan teori *Maqasid al-Syari'ah* telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *Maqasid al-Syari'ah* merupakan kunci

³³ Bisri, 43.

keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum Islam itulah setiap persoalan dalam bermuamalah antar sesama dapat dikembalikan³⁴. Hal ini sejalan dengan Wahbah al-Zuhaili yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang *Maqasid al-Syari'ah* merupakan persoalan daruri (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nas dan membuat istinbat hukum, bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syariat³⁵.

Hukum Islam mempunyai gerak yang tetap dan berkembang terus menerus. Karenanya, hukum Islam senantiasa berkembang. Hukum Islam adalah hukum yang berkarakter, dia mempunyai ciri khas yaitu utuh (*takamul*), moderat (*washatiah*), dan dinamis (*harakah*). Kebutuhan umat Islam untuk menjawab berbagai problematika hukum kontemporer tidak begitu sulit dilakukan, sebab kedudukan ijtihad bisa menjadi sumber hukum yang kompetibel guna memecahkan persoalan-persoalan yang berlaku kemudian. Pada sisi lain hukum Islam secara karakteristiknya bersifat fleksibel dan elastis, dapat menerima perubahan sesuai situasi dan kondisi sebagaimana dirinci dalam karakteristik berikut³⁶:

Pertama, hukum Islam adalah rangkaian peraturan yang digunakan untuk beribadah dan bermuamalah. Kendati pembuat hukum absolut berada di tangan Allah SWT, tetapi formalisasi dan implementasinya diserahkan kepada pemimpin. (Ulul Amri), sehingga kepatuhan kepada hukum Islam merupakan tolak ukur keimanan seseorang. Dengan kata

lain hukum Islam memiliki muatan dimensi vertikal (*Habl Minallah*) dalam bentuk prinsip tauhid.

Kedua, hukum Islam bersifat *Ijaby* dan *Salby*, artinya hukum Islam itu memerintahkan, mendorong dan menganjurkan melakukan perbuatan yang makruf, dan melarang yang munkar dan segala macam kemaksiatan. Dalam hukum Islam aspek *Ijaby* lebih dominan dan berkaitan erat dengan tujuan hukum (*Maqasid al-Syari'ah*), yaitu mendatangkan, menciptakan dan memelihara kemaslahatan bagi seluruh manusia.

Ketiga, Hukum Islam tidak hanya berisi perintah dan larangan, tetapi juga berisi ajaran-ajaran untuk membentuk pribadi muslim sejati, mulia dan sempurna. Hukum Islam diberlakukan untuk seluruh manusia bukan semata-mata karena alasan kemauan hukum Islam itu sendiri untuk mengarahkan manusia agar tunduk kepada hukum Tuhan, tetapi juga untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia itu sendiri. Kendatipun tidak semua obyek hukum dalam hukum Islam bisa ditransformasikan ke dalam undang-undang, tetapi untuk tercapainya tujuan hukum Islam diperlukan segi formalisasi atas bidang-bidang hukum tertentu ke dalam bentuk perundang-undangan.

Faktor Diterminan Perubahan *Maqasid al-Syari'ah* (Hukum Islam) dalam Pembentukan Pranata Bank Islam di Indonesia

Maqasid al-Syari'ah (Hukum Islam) dalam kajian *usul al-fiqh* menempatkan al-Quran, al-Sunnah, ijma dan qiyas sebagai sumber standar. Namun dalam aplikasi dan perkembangannya ditemukan aneka ragam sumber dalam konsep maupun formulasinya. Keragaman tersebut bukan hanya dipengaruhi oleh faktor adanya mazhab-mazhab

³⁴ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung* XLIV, no. 118 (2009): 118.

³⁵ Faiqotul Himmah Zahroh, "Pandangan Maqasid Al-Shari'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda," *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an Falsafah Dan Keislaman* 3, no. 1 (2021): 19-30, <https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.46>.

³⁶ Amirullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 87.

fikih, tetapi juga merupakan suatu keniscayaan dari perwujudan *Maqasid al-Syari'at*³⁷.

Berdasarkan segi perubahan hukum Islam, maka faktor diterminan perubahan hukum Islam dalam pembentukan pranata Bank Islam di Indonesia dapat diindikasikan sebagai berikut³⁸:

Pertama, Perubahan hukum Islam termasuk di dalamnya pembentukan pranata Bank Islam di Indonesia merupakan konsekuensi dari penerimaan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Dalam hal ini, secara teoritis para ahli hukum telah merumuskan metodologi hukum Islam yang tepat untuk menggagas corak fiqh yang dianggap relevan dalam batas-batas regional. Dengan kata lain, berdirinya Bank Islam merupakan implikasi yang timbul karena hukum Islam berlaku secara berangsur-angsur dan dapat diformulasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Misalnya, dalam penamaan pranata Bank Islam yang berbeda dengan yang digunakan di negara lain, yakni dengan istilah "Bank Syari'ah", kemudian peraturan perundang-undangan yang pernah ada sebelumnya mulai direvisi sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yakni ketika istilah "prinsip bagi hasil" yang tercantum dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992 menjadi "prinsip Syari'ah" dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998, dan lain sebagainya terutama sekali nampak dalam formulasi sistem operasional Bank Syari'ah.

Kedua, proses pembentukan dan pengakuan secara yuridis hukum Islam dalam bidang perbankan memerlukan keterlibatan berbagai faktor di luar identitas hukum itu sendiri, misalnya pengaruh politik dan kondisi ekonomi masyarakat yang hal ini bisa jadi merupakan faktor-faktor paling dominan

dalam mewujudkan pembentukan hukum itu sendiri. Oleh karena itu mengapa pendirian Bank Islam di Indonesia relatif tertinggal bila dibandingkan negara-negara lain. Hal ini disebabkan karena persentuhan antara perubahan hukum Islam dan pembentukan pranata hukum Islam dalam bentuk Bank Islam kalah dominan oleh hubungan politik antara Islam dan ketatanegaraan.

Secara eksternal perubahan hukum Islam yang mengarah kepada pembentukan Bank Islam di Indonesia dipengaruhi pula oleh faktor sosial dan budaya di kalangan umat Islam. Bahkan faktor tersebut merupakan faktor dominan yang melatarbelakangi gagasan berdirinya Bank Islam di Indonesia. Maka perubahan hukum Islam dalam pembentukan Bank Islam bersifat adaptif sosiologis dan situasional. Hal ini didasarkan kepada asumsi bahwa jika hukum lahir dari berbagai fenomena sosial, maka hukum merupakan cerminan dari kebutuhan sosial dalam masyarakat. Jika kebutuhan sosial berubah maka ia akan mendorong pula atas perubahan hukum itu.

Kebijakan politik merupakan faktor diterminan yang ketiga dan dianggap paling mempengaruhi formalisasi hukum Islam dalam bidang per-Banken di Indonesia. Keinginan umat Islam atas keberadaan Bank Islam telah dirumuskan oleh para ahli hukum Islam untuk melakukan pengkajian secara mendalam tentang Bank Islam baik secara teoritis maupun praktis. Hal ini kemudian akan melahirkan suatu bentuk draf lengkap mulai perencanaan hingga operasional Bank Islam untuk selanjutnya ditransformasikan ke dalam bentuk aturan perundang-undangan.

Formalisasi *Maqasid al-Syari'ah* (Hukum Islam) Bidang Perbankan

Menetapkan norma-norma syari'at Islam melalui institusi Negara atau qanunisasi mengandung aspek positif dan aspek negatif. Aspek positifnya bisa memberikan

³⁷ Ahmad Gazali, "Maqasid Al-Syariah Dan Reformulasi Ijtihad Sebagai Sumber Hukum Islam," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i2.3133>.

³⁸ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam."

standar hukum Islam yang relative seragam. Tapi aspek negatifnya bisa mengurangi kebebasan hakim dalam memilih ketentuan hukum Islam yang paling cocok untuk kasus tertentu yang dia hadapi. Dalam tradisi Islam klasik, hakimlah yang membuat hukum. Tradisi dan sejarah hukum Islam lebih mirip dengan tradisi *Common Law* ketimbang *Continental law* dan tidak pernah ada kodifikasi hukum dalam sejarah hukum Islam melankan baru kemudian dilakukan kodifikasi hukum Islam pada masa akhir dinasti Usmani. Kodifikasi hukum Islam di akhir dinasti Usmani adalah akibat dari pengaruh *Eropa Continental*. Dan begitu seterusnya sampai formalisasi hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan konteks Indonesia, hukum Islam yang cocok dengan daerah tertentu belum tentu cocok dengan daerah lain. Bahkan hukum Islam yang dirumuskan dalam kitab-kitab fiqh klasik juga belum tentu cocok dengan kondisi masa kini dan oleh karena itu qonunisasi dalam tatatan hukum di Indonesia amat diperlukan. Begitu halnya, dalam sejarah per-Banken Islam, terdapat kelompok profesional yang membedakan diri dari kelompok intelektual dan akademisi. Jika kelompok intelektual berorientasi kepada teori, maka kelompok professional berorientasi pada praktik. Kelompok profesional ini merasa tidak perlu mengganggu perkembangan teori terlalu jauh. Mereka cenderung mewujudkan fiqh muamalah ke dalam praktik, tentu saja setelah dilakukan konseptualisasi. Perkembangan selanjutnya sistem operasional Bank Islam dikawal oleh Dewan Syari'ah yang dibentuk di tingkat nasional maupun di setiap bank dan lembaga keuangan syari'ah. Golongan professional inilah yang berada di balik pendirian BMI dan Bank-Bank syari'ah lainnya. Sekalipun telah melalui proses ilmiah dan kontekstualisasi, tapi pendirian Bank Islam di Indonesia memerlukan proses politik.

Beberapa alasan yang diajukan kepada pihak pemerintah sehubungan dengan perlunya legislasi pendirian Bank Islam di Indonesia, antara lain³⁹: Pertama, Bank Islam akan berfungsi menampung dana para penabung yang tidak mau menyimpan uangnya di Bank konvensional yang memakai sistem bunga yang dianggap sebagai riba yang haram. Kedua, Bank Islam punya pangsa pasar tersendiri, karena itu penolakan terhadap lembaga per-Banken "Syari'ah" akan merugikan pembangunan dan perkembangan ekonomi itu sendiri.

Argumen di atas memerlukan wacana publik agar mendapat dukungan dari masyarakat. Wacana itu dilakukan dengan seminar-seminar dan publikasi, Ternyata wacana Bank Islam tidak mendapat tanggapan dari publik, walaupun banyak pula dari kalangan akademisi yang tidak setuju, paling tidak meragukan konsep tersebut, tetapi memilih sikap diam. Berbeda dengan pendapat An-Na'im legislasi adalah sesuatu yang sangat tidak diinginkan (*Not Desirable*). Tetapi ternyata berbeda juga dengan pandangan An-Na'im, perjuangan politik dan legislasi syari'at menjadi hukum positif itu mungkin (*Possible*) dan punya kemungkinan berhasil (*Viable*).

Kemungkinan legislasi Hukum Muamalat bidang per-Banken ternyata terbukti dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 yang mengandung ketentuan tentang bolehnya Bank beroperasi dengan sistem bagi hasil. Kemudian berkat perjuangan kaum professional dan cendekiawan, maka timbul amandemen yang melahirkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang memuat ketentuan yang lebih rinci tentang per-Banken Syari'ah. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai pengganti Undang-

³⁹ Karim, *Menegakkan Syari'at Islam Di Bidang Ekonomi, Edisi Ke-2*, 21.

undang Nomor 7 tahun 1992 tersebut di atas telah memberikan peluang yang sangat besar bagi upaya pengembangan perbankan Syari'ah di Indonesia. Bahkan dalam perkembangannya tidak hanya Bank Syari'ah yang dapat beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah tetapi juga Bank-Bank umum yang membuka unit Syari'ah dengan cara *Dual Banking System*⁴⁰.

Pelaksanaan dalam menjalankan Undang-undang tersebut, selanjutnya pemerintah mengeluarkan keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Tahun 1999 dilengkapi Bank Umum berdasarkan prinsip Syari'ah diatur dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR/ 1999, yaitu antara lain: (a) menyatakan bahwa yang dimaksud Bank umum adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah (pasal 1 huruf a); (b) Kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah adalah kegiatan usaha per-Bankan yang dilakukan berdasarkan prinsip Syari'ah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998⁴¹.

Undang-undang tersebut juga telah mendasari lahirnya Peraturan BI No. 7 tahun 2005 yang membolehkan Bank umum untuk mengubah Unit Usaha Syari'ah (UUS) menjadi Bank Umum Sya-ri'ah. Maka dewasa ini kita dapat menyaksikan Bank-Bank umum satu demi satu mendirikan anak perusahaannya berupa Bank Syari'ah di daerah-daerah provinsi di Indonesia. Selanjutnya, diperlukan langkah-langkah strategis dalam memberikan payung hukum melalui legislasi berupa UU Keuangan syari'ah dan regulasi-regulasi lainnya yang berkaitan dengan meka-nisme operasional Lembaga Keuangan Syari'ah

serta peraturan tentang penye-lesaian perkara ekonomi syari'ah yang mengarah kepada: (a) Terpenuhinya prinsip syari'ah dalam operasional per-Bankan; (b) Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional BankSyari'ah; (c) Terciptanya sistem per-Bankan Sya-ri'ah yang kompetitif dan efisien; dan (d) Tercapainya stbilitas lembaga keuangan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang perlu diatur dalam undang-undang perbankan Syari'ah meliputi perizinan, jenis kegiatan usaha, cakupan rahasia Bank, penilaian kesehat-an Bank, pengawasan Syari'ah, pasar keuangan, instrument pasar uang, likuidasi, saksi pidana, serta isu-isu yang berkembang lainnya dalam rangka membentuk sistem per-Bankan yang handal.

Satu hal perlu dikemukakan di sini bahwa dalam pengembangan Bank Syari'ah mengacu kepada prinsip-prinsip ekonomi Islam, yakni lebih menguta-makan aspek hukum dan etika, yakni adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum (Syari'ah) dan etika bisnis yang Islami. Oleh karena itu sistem operasional Bank Islam dapat dilakukan dengan dua cara, yakni⁴²: Pertama, melakukan kajian toritis dan penelitian empiris bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam dan penerapannya di lapangan. Dan kedua, mempraktikkan semua jenis teori dan konsep ekonomi Islam dalam berbagai pranata atau lembaga keuangan Syari'ah baik Bank maupun non Bank⁴².

Prinsip dasarnya ada tiga prosedur yang perlu ditempuh dalam penerapan hukum Islam (*Tatbiq al Ahkam*), khususnya di bidang ekonomi dan perbankan. Pertama, adalah prosedur ilmiah, melalui proses rasionalisasi dan objektivasi. Kedua, kontekstualisasi

⁴⁰ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Dual Banking System Dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2019).

⁴¹ Karim, *Menegakkan Syari'at Islam Di Bidang Ekonomi, Edisi Ke-2*.

⁴² Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 45.

budaya dan masyarakat. Dan ketiga, harus diperjuangkan secara demokratis. Dalam perjuangan demokratis tersebut, diperlukan perjuangan politik, termasuk dalam proses legislasi hukum Islam (fiqh) menjadi hukum positif.

Tantangan dan Strategi Bank Syariah dalam Mendorong Perekonomian Umat

Tantangan besar yang membentangi bagi industri perbankan syariah sebagai upaya mendorong perekonomian umat tentu memaksa manajemen perbankan syariah di Indonesia untuk bertransformasi dan menetapkan beberapa strategi, mulai dari perbaikan proses bisnis, penguatan manajemen risiko, penguatan sumber daya manusia (SDM), hingga penguatan teknologi digital.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan strategi pengembangan perbankan syariah dalam menghadapi persaingan perbankan konvensional. Strategi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syariah di Indonesia, seperti: Program Pencitraan Baru; Program Pengembangan Segmen Pasar; Program pengembangan produk; Program peningkatan pelayanan; Program komunikasi yang universal dan terbuka⁴³. Selanjutnya dalam jangka panjang, pengembangan bank syariah diharapkan: Pertama, memiliki daya saing tinggi dengan tetap konsisten berpegang pada nilai-nilai syariah; Kedua, mampu berperan secara signifikan dan menjadi institusi perbankan yang handal dalam meningkatkan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; Ketiga, memiliki kemampuan untuk bersaing secara global dengan standar operasional keuangan inter-

nasional. Strategi pengembangan bank syariah untuk menuju harapan tersebut dilakukan dengan mengambil langkah-langkah yang tepat dengan berpijak pada potensi dan permasalahan yang dihadapi⁴⁴.

Peneliti ekonomi Syariah *Institute for Development of Economics and Financing* (INDEF) Fauziah Rizki Yuniarti mengingatkan bahwa preferensi masyarakat memilih layanan berbasis syariah atau konvensional tidak sepenuhnya berlandaskan keyakinan agama. Akses pelayanan keuangan dan produk yang berbasis teknologi yang menjadi faktor utama. Dengan melakukan transformasi menyeluruh maka pemerintah diharapkan dapat mendorong Perbankan Syariah di Indonesia untuk berperan aktif dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah dan memberikan manfaat sosial seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia⁴⁵.

Selain itu juga Bank Syariah di Indonesia harus menjadi lembaga perbankan dengan strategi penawaran produk yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan setiap lini masyarakat. Di samping itu, perbankan syariah harus menjadi bank yang modern tetapi tetap setia pada prinsip syariah. Upaya meningkatkan pangsa pasar industri jasa keuangan syariah nasional melalui diversifikasi lini bisnis syariah yang lebih luas, mencakup segmen UMKM, ritel, dan konsumen, serta wholesale dengan produk yang inovatif, serta melakukan pengembangan bisnis internasional seperti global sukuk. Selanjutnya upaya yang harus dilakukan Perbankan Syariah yaitu dengan senantiasa terus menjunjung komitmen bagi para pelaku UMKM yang tersebar di berbagai daerah di tanah air. Perbankan Syariah harus mampu bersaing dengan Perbankan Konven-

⁴³ Muhammad Iqbal Fasa, "Tantangan Dan Strategi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Islam 2*, no. 1 (2013): 19–40.

⁴⁴ Anny and Mursyid, "Potensi Dan Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *JIH: Jurnal Ilmu Hukum 9*, no. 2 (2011): 1.

⁴⁵ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, 46.

sional dalam pembangunan sentra UMKM di kota dan kabupaten serta melakukan penyaluran berbasis komunitas dan lingkungan masjid. Perbankan Syari'ah juga harus mampu melakukan penyaluran pembiayaan ke UMKM binaan Kementerian Koperasi dan UKM ataupun lembaga lainnya. Komitmen harus tetap dijunjung tinggi dan tetap direalisasikan guna mendorong perekonomian umat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dalam Maqasid al-Syari'ah di Indonesia⁴⁶.

Simpulan

Pembentukan pranata Bank Islam di Indonesia ditempuh melalui proses perjuangan yang sangat panjang. Perjuangan menegakkan Syari'at Islam di bidang ekonomi, dapat disebut sebagai bagian dari gerakan aliran *fundamentalisme* yang berbeda dengan faham liberal. Fundamentalisme dalam menegakkan Syari'at Islam di bidang ekonomi dilakukan secara *gradual* dan intelektual yang dimulai dengan gerakan kemasyarakatan. Perubahan hukum Islam dalam pembentukan pranata Bank Islam di Indonesia merupakan konsekuensi dari penerimaan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dalam masyarakat, faktor sosial, budaya di kalangan umat Islam, dan dukungan kebijakan politik. Namun, perjuangan politik tersebut membutuhkan dukungan empiris, yaitu bukti kinerja lembaga keuangan itu sendiri, bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah bukan saja bisa bekerja (*workable*), tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas sesuai dengan prinsip *Rahmatan Lil Alamin*.

Referensi

Abd. Halim Barakatullah. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Abdullah, Habib Nazir. *Bank Islam Dalam At-*

Tadbir. Bandung: PPIP-IAIN, 1998.

Ahmad, Amirullah. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Alhusain, Achmad Sani. "Bank Syari'ah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional." *Jurnal Info Singkat: Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 13, no. 2 (2021): 19–24.

Anny, and Mursyid. "Potensi Dan Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *JIH: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2011): 1.

Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Fasa, Muhammad Iqbal. "Tantangan Dan Strategi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2013): 19–40.

Fitrah, Ramdansyah. "Menelisis Mekanisme Pembentukan Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal As-Salam* 1, no. 3 (2017): 106–18.

Gazali, Ahmad. "Maqasid Al-Syariah Dan Reformulasi Ijtihad Sebagai Sumber Hukum Islam." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i2.3133>.

Ghofar Shidiq. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Jurnal Sultan Agung XLIV*, no. 118 (2009): 118.

Hakim, Atang Abdul. *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Hakim, Muhammad Lutfi. "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 1 (2016): 2.

Hartono, Arif. "Reformasi Ekonomi Syari'ah Di Indonesia: Analisis Proses Kelahiran Bank Muamalat Indonesia." *Jurnal UNISIA* 29, no. 1 (1996): 13–21.

Karim, Adiwarmar. *Menegakkan Syari'at Islam Di Bidang Ekonomi, Edisi Ke-2*. Jakarta: Rajawali Press, 1994.

Madjid, Nurcholis. *Islam Kemodernan Dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1989.

Mohamad Rana. "Pengaruh Teori Receptie

⁴⁶ Fasa, "Tantangan Dan Strategi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia."

- Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia.” *Mahkamah (Jurnal Kajian Hukum Islam)* 3, no. 1 (2018): 17–34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2745>.
- Muhaimin. “Peranan Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung (Skripsi),” 2003.
- Muhammad. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Mukhlis, Oyo Sunaryo. “Harmonization of Islamic Legal Institutions into The Indonesian Legal System.” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (2022): 89–106. <https://doi.org/10.15575/adliya.v16i1.22726>.
- Nasrudin, N. “Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19.” *Asy-Syari’ah* 23, no. 2 (2021): 320. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.
- Oyo Sunaryo Mukhlis. *Dual Banking System Dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Prawiraatmadja, Karnaen A., and M. Syafi’i Antonio. *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Raharjo, Dawam. *Ensiklopidi Al Qur’an*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Solihin. “Pembentukan Pranata Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Di Indonesia.” *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 1 (2023): 86–93. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v3i1.33>.
- Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Teba, Sudirman. *Perkembangan Terakhir Hukum Islam Di Asia Tenggara*. Bandung: Mizan, 1993.
- Wiwoho, Jamal. “Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat.” *Jurnal MMH* 43, no. 1 (2014): 87–97.
- Zahroh, Faiqotul Himmah. “Pandangan Maqasid Al-Shari’ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda.” *Al-I’jaz: Jurnal Studi Al-Qur’an Falsafah Dan Keislaman* 3, no. 1 (2021): 19–30. <https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.46>.